

Jalan Tjilik Riwut KM. 3,5 Palangka Raya 73112
E-Mail : bawaslupalangkaraya@gmail.com
Website : palangkaraya.bawaslu.go.id

Palangka Raya, 12 Januari 2023

Nomor : 017/PM.00.02/K.KH-14/1/2023
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
KPU Kota Palangka Raya

Di-
Tempat

I. Dasar Hukum :

- a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Pelanggaran Pelanggaran Pemilihan Umum;
- c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
- d) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f) Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 450/HK/K1/12/2022 Tentang Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
- g) Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 271/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h) Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;

II. Memperhatikan:

- a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
- d) Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penambahan Waktu Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Di Tingkat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

e) Surat Edaran Ketua KPU Republik Indonesia Nomor: 11/PL.01.4-SD/05/2023 Tentang Pelaksanaan Tahapan Pencalonan DPD Pemilu Tahun 2024

- III. Bahwa dalam rangka melakukan upaya pencegahan potensi pelanggaran pada tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di tingkat Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Penambahan Waktu Tahapan Verifikasi Administrasi Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu Kota Palangka Raya mengimbau kepada KPU Kota Palangka Raya untuk dapat menyelesaikan tahapan tersebut pada tanggal 15 Januari 2023 pukul 23.59, mengingat tahapan perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kesatu di laksanakan pada tanggal 16 Januari 2023.
- IV. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

 **KETUA,**
ENDRAWATI, SH., M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah